



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 611 / VJ /2023

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA SETIA MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI SETIA BAUBAU

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa taman kanak-kanak sebagai bagian dari satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik guna memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Swasta Setia merupakan salah satu Taman Kanak-Kanak di Kota Baubau yang berdiri sejak tahun 1969 dan sekarang ini bernaung pada Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Setia sebagai sekolah binaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Baubau dan menggunakan lahan/bangunan milik Pemerintah Daerah yaitu SD Negeri 2 Baubau dalam melaksanakan aktivitasnya;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Swasta Setia dengan memperhatikan keterpenuhan syarat-syarat yang diperlukan untuk perubahan status sekolah, aspirasi dari unsur-unsur terkait, masyarakat serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka dipandang perlu dilakukan peningkatan status sekolah menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Setia Baubau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Swasta Setia menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Setia Baubau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.00/2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan II;
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Status Taman Kanak-kanak Swasta Setia Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Setia Baubau dengan Identitas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur organisasi Taman Kanak-kanak Negeri Setia Baubau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu kepada ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- KETIGA : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Setia secara sukarela telah menyerahkan semua personil, sarana-prasarana dan dokumen kepada Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 maupun dari sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 19 JUNI 2023

WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR : 611 / 11 / 2023
TENTANG
PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA SETIA MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI SETIA BAUBAU.

A. STATUS LAMA :

1. NAMA : TK. SWASTA SETIA
2. NPSN : 40404425
3. STATUS : SWASTA
4. KEPEMILIKAN : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak
(TK) Setia
5. ALAMAT : JL. Muh. Husni Thamrin No. 17 Kel.
Tomba Kecamatan Wolio

B. STATUS BARU :

1. NAMA : TK. NEGERI SETIA BAUBAU
2. NPSN : 40404425
3. STATUS : NEGERI
4. KEPEMILIKAN : PEMERINTAH KOTA BAUBAU
5. ALAMAT : JL. Muh. Husni Thamrin No. 17 Kel. Tomba
Kecamatan Wolio

